



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

[dpmpstp.trenggalekkab.go.id](http://dpmpstp.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Non Perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) OSS MENENGAH TINGGI DAN TINGGI

No. SK : 188.45/60/406.022/2022

## Persyaratan

1. Pemohon membuat OSS dan mengisi kelengkapan usaha pada OSS
2. NIB;
3. Data Identitas;
4. Data Legalitas; dan
5. Rencana usaha: 1. KBLI 5 Digit – Risiko Usaha 2. Skala Usaha 3. Koordinat Lokasi 4. Kebutuhan Luas Lahan 5. Informasi Penguasaan Tanah 6. Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan (untuk pemohon Non UMK) 7. Rencana Jumlah Lantai (Kawasan (untuk pemohon Non UMK) 8. Rencana Luas Lantai Kawasan (untuk pemohon Non UMK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon UMK dengan Modal kurang dari 5 Milyar (< 5M) melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan di OSS.go.id
2. Terbit Otomatis/Self Declaration
3. Pemohon Non – UMK dengan Modal lebih dari 5 Milyar (> 5M) melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan di OSS.go.id
4. Pendaftaran Pembayaran PNBPN
5. Penilaian KKPR dan Praktek Pertanahan (BPN)
6. Persetujuan PKKPR (by system)

## Waktu Penyelesaian

0

- UMK : Self Declared (terbit otomatis)

- Non UMK : 20 hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

[dpmptsp.trenggalekkab.go.id](http://dpmptsp.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

- UMK : Gratis

- Non UMK : Sesuai dengan PNBK (ATR/BPN Kantah Ruang)

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar / Izin

### Pengaduan Layanan

(0355) Facebook : SIGAP DPMPTSP